

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga

Misra Netti

^{1,2,3} Program Studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia
e-mail: misranetti@yahoo.co.id

ABSTRAK. Perkawinan adalah suatu ikatan yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Bila terjadi ketimpangan dimana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban atau sebaliknya niscaya akan tercipta ketidakadilan. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan library research yang membutuhkan data-data kualitatif dengan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : kewajiban suami sekaligus hak bagi istri itu berupa kewajiban materi yaitu Mahar dan nafkah dan kewajiban berupa non materi yaitu seorang suami wajib untuk memperlakukan dan mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf (baik). Kewajiban suami akan gugur apabila istri melakukan nusyuz dan sebaliknya suami yang nusyuz, istri berhak mengajukan ke pengadilan agama apabila suami melalaikan kewajibannya selama dua tahun berturut-turut. Sedangkan kewajiban suami pasca perceraian suami berkewajiban juga memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah.

Kata Kunci : Hak Dan Kewajiban, Suami Istri, Hukum Keluarga

ABSTRACT. Marriage is a bond that gives rise to rights and obligations for husband and wife. One way to build and maintain household harmony is the implementation of the rights and obligations between husband and wife. It is impossible to achieve domestic harmony without awareness and concern in carrying out obligations to realize the rights of their partners. If there is an imbalance where rights are emphasized or are broader than obligations or vice versa, injustice will inevitably be created. This type of research is library research which requires qualitative data with content analysis method. The results of the study show that: the husband's obligations as well as the rights of the wife are in the form of material obligations, namely dowry and maintenance and non-material obligations, namely a husband is obliged to treat and associate his wife in a good manner. The husband's obligation will be invalid if the wife performs nusyuz and vice versa, the husband is nusyuz, the wife has the right to apply to the religious court if the husband neglects his obligations for two consecutive years. While the husband's obligations after the divorce, the husband is also obliged to provide a living for his wife during the iddah period.

Keywords: Rights and Obligations, Husband and Wife, Family Law

PENDAHULUAN

Kebanyakan bahtera kehidupan berumah tangga yang rusak pada saat sekarang ini, disebabkan kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban itu, Hak dan kewajiban suami istri semestinya dipelajari dan diingatkan terus dalam kehidupan rumah tangga, ada lima kewajiban istri yang menjadi hak bagi suami dan lima kewajiban suami yang menjadi hak bagi istri.

Lima kewajiban suami yang merupakan hak istri, antara lain memberi nafkah, perlindungan, pendidikan agama, mempergauli istri dengan baik, dan perlakuan adil, “ Tanggung jawab utama suami adalah mahar, termasuk nafkah baik sandang maupun pangan.

Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadist yang berbunyi “Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku”. (H.R

Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa sebaik apapun seorang suami di kantor, dalam pergaulan sesama temannya tidak akan dianggap baik dalam agama, sebab letak kebaikan suami itu terletak bagaimana ia memperlakukan keluarganya dengan baik, selain itu suami adalah pemimpin bagi istri ataupun keluarganya yang memiliki akal fikiran dan tenaga yang kuat. “Jika istri menyusui anaknya dua tahun, maka suami memberikan makan dan sandang.” Hal ini membuktikan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri memiliki keseimbangan dan keserasian dalam berumah tangga. Seketika suami keluar rumah, yang harus selalu diingat oleh suami adalah rumah merupakan ladang rezekinya. Semakin ulet, rajin seorang suami mencari nafkah dan berbicara baik kepada istri serta memperlakukan istri dengan cara yang ma’ruf, maka semakin banyak ladang rezeki kepadanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan reseac pustataka dan pencarian di internet serta kitab tentang hak-hak dan kewajiwajiban suami Istri, dalam tataran hukum keluarga yang meliputi konsep hak dan kewajiban suami istri baik dalam al-Qur’an dan maupun dalam Hadis nabi, hak dan kewajiban suami istri salah satu suami istri melakukan kedurhakan, lalai dalam kewajibannya (Nusyuz), dan hak-kewajiban suami dan istri pasca perceraian. Data-data diperoleh dari sumber sekunder dan primer yang diolah secara analisis deskriptik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri

Istri memiliki berbagai hak materi yang berupa mahar dan nafkah, serta hak non materi, yaitu: hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan.

Kewajiban suami terhadap istri

Kewajiban suami yang bersifat materi.

Mahar

Menurut Mustafa diibul Bigha, mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada

perempuan (calon isteri) karena pernikahan (Bigha, 1994).

Pemberian mahar kepada calon istri merupakan ketentuan Allah SWT. bagi calon suami sebagaimana tertulis dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 4: *Artinya : “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*

Di dalam tafsir Ath Thabari menjelaskan bahwa perintah memberikan mahar yang terkandung dalam surat an-Nisa’ ayat 4 ini merupakan perintah Allah SWT, yang dituju langsung kepada para suami dengan mahar yang ditentukan untuk diberikan kepada istri (Jarir Ath-Thabari, 2009). Pemberian mahar tidak semua dibayarkan secara tunai ketika akad nikah dilangsungkan, ada juga sebagian suami yang menunda pembayaran mahar istrinya ataupun membayarnya dengan sistem cicil, dan ini dibolehkan dalam Islam dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi yang berbunyi, “ *Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling murah (ringan).*” (H.R. al-Hakim: 2692, beliau mengatakan “Hadist ini shahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim,”)

Sayyid Sabiq menambahkan bahwa perempuan diberikan mahar dan suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Karena mahar itu harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. Sebagian mazhab Hanafi mendefinisikannya juga sebagai suatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan (Sabiq, 1987).

Mahar pemberian wajib dari suami, bukan pemberian ganti rugi, tanpa melihat besar dan kecilnya jumlah mahar sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki terhadap perempuan, hal ini selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban baik

sebagai seorang ibu, anak perempuan ataupun seorang istri (Az-Zuhaili, 1989).

Nafkah

Nafkah yaitu memenuhi kebutuhan, pakaian, makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika suaminya seorang yang kaya. Memberi nafkah hukumnya wajib menurut Al-Quran, sunnah dan ijma' (Sabiq, 1987). Nafkah berasal dari bahasa arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran, artinya pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (Abdul Azis Dahlan et al., 2000). Fuqaha telah sepakat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Berkaitan dengan suami yang bepergian jauh, Jumhur fuqaha tetap mewajibkan juga kepada suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa (Rusyd, 1990).

Kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*"

Dalam ayat ini menjelaskan seorang suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya sebagaimana firman Allah dalam surat ath Thalaq ayat 6 Artinya: "*tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*"(Q.S Ath Thalaq: 6)

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah, sebaliknya, isteri bukan pencari rezeki dan

untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip harta dalam rumah tangga.

Kewajiban Suami Yang Bersifat Non Materi

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut: 1) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19; 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjaga; 3) kehidupan beragama istri dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah; 4) Menjaga istri dari dosa dan maksiat. Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama seorang mampu membedakan baik buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya keliru atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana firman Allah SWT pada surat At-Tahrim ayat 6; 5) Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Di sini seorang suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawadah, rahmah, dan sakinah. Untuk maksud itu wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-rum (30) Ayat 21.

Kewajiban Istri terhadap Suami

Adapun kewajiban istri terhadap suami yang merupakan hak suami dari istrinya. Kewajiban istri tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi, kewajiban yang bersifat non materi itu berbentuk:

Pertama, tidak berpuasa sunnah kecuali seizin suami. Termasuk hak-hak suami atas isterinya untuk tidak puasa tanpa seizin suaminya, walaupun ia melakukannya dengan rasa lapar dan haus, maka tidak akan diterima puasanya. Kedua, mengikuti tempat tinggal suami. Setelah menikah biasanya yang jadi permasalahan suami adalah tempat tinggal, karena kebiasaan orang Indonesia pada masa-masa awal menikah suami istri masih ikut di rumah orang tua salah satu pasangan lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri. Semestinya seorang istri harus mengikuti dimana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah orang tuanya atau tempat kerjanya. Karena ini merupakan perbuatan yang harus dipatuhi dan merupakan kewajiban seorang istri mengikuti dimana suami bertempat tinggal, sebagaimana firman Allah SWT Q.S Ath-Thalaaq: 6. Ketiga, taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam surat an-nisa' ayat 34 'Tidak mengizinkan masuk kedalam rumah orang yang dibenci suaminya Hal ini untuk mencegah berbagai kerusakan dan menjauhkan kecurigaan yang menjadi penyebab hancurnya rumah tangga. Keempat, menjaga diri saat suami tak ada. Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai berumah tangga maka harus membatasi tamu-tamu yang datang kerumah. Ketika ada tamu lawan jenis maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang menemani dan seizin suami. Karena perkara yang dapat berpotensi mendatangkan fitnah, haruslah dihindari. (Q.S an-Nisa' ayat: 34); Kelima, memberikan kasih sayang dan sikap yang menyenangkan kepada suami dan menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatannya yang tidak disenangi oleh suaminya.

Hak dan Kewajiban suami dan istri telah dijalankan sebagaimana mestinya, paham akan keberadaan tugasnya masing-masing, saling tolong menolong, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, maka kehidupan rumah tangga seperti ini

yang banyak di harapkan oleh suami istri terwujudnya keluarga yang harmonis, tentram, nyaman dan tujuan dari pernikahan itu akan mudah terwujud, kehidupan berkeluarga bagaikan hidup di taman-taman syurgawi, saling nasehat menasehati dalam kebaikan, apabila melakukan kesalahan ataupun kekhilafan ditegur dengan cara yang bijaksana.

Hak dan Kewajiban Bersama

Hak dan kewajiban suami isteri diatur secara tuntas dalam UU perkawinan dalam satu bab, yaitu Bab IV yang materinya secara esensial tampaknya telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqih. Sedangkan kewajiban bersama dilakukan sebagai berikut: 1) Suami-istri wajib menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warahmah yang bahagia; 2) Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, memberi bantuan lahir-batin; dan 3) Suami-isteri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenal pertumbuhan jasmani, maupun rohani kecerdasan pendidikan agama.

Dari penjelasan di atas bahwa Al-Qur'an telah memberikan petunjuk dan rumus kepada pasangan suami istri tentang bagaimana semestinya untuk membangun dan membina sebuah rumah tangga yang harmonis, mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah itu, tentu caranya tidak lain adalah dengan cara menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri.

Hak dan Kewajiban Suami Istri, Salah Satunya dalam Keadaan Nusyuz

Kata nusyuz dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar (akar kata) ”

نشوزا - ينشز - نشز (Munawwir. 1994)

yang berarti duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka. Dalam konteks pernikahan, makna nusyuz yang tepat untuk digunakan adalah menentang atau durhaka.” Sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga.

Sedangkan dalam artian etimologi, menurut wahbah az-zuhairy nusyuz adalah ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, dan

atau rasa benci terhadap pasangannya. Dengan kata lain tidak taatnya suami atau istri kepada aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjadi dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.

Dapat disimpulkan bahwa nusyuz itu adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga. Adanya tindakan nusyuz ini merupakan pintu pertama untuk kehancuran rumah tangga. Untuk itu, demi kelanggengan rumah tangga sebagaimana yang menjadi tujuan pernikahan, maka suami ataupun istri mempunyai hak yang sama untuk menegur masing-masing pihak yang ada tanda-tanda melakukan nusyuzitu. Nusyuz tidak hanya berlaku bagi perempuan atau istri tetapi suami bisa juga melakukan nusyuz. Bahkan justru peluang seorang suami lebih besar. Dengan demikian ketidakpatuhan kedurhakaan pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajar untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah, dan istri menuntut suami diluar batas kemampuannya maka sikap seperti ini tidak dikategorikan sebagai nusyuz.

Dapat dipahami bahwa nusyuz itu hukumnya haram karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui al-quran dan hadist Nabi. Dalam hubungannya kepada allah pelakunya berhak atas dosa dari allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman.

Jenis nusyuz

Nusyuz Perempuan Atau Istri

Dalail al-Qur'an mengenai nusyuz perempuan ini ada misalnya pada surat an-nisa' ayat: 34

Dari ayat ini menjelaskan bahwa: seorang istri harus patuh dan taat kepada suami karena suami di beri kelebihan dari allah yaitu sebagai pemimpin bagi kaum wanita, dalam ayat ini juga menjelaskan kekhawatiran yaitu adanya nusyuz dari pihak istri, nusyuz istri datang dari segi perbuatan atau bisa juga datang dari perkataan, dan langkah-langkah mengatasi seorang istri itu berbuat nustuz.

Ada dua bentuk nusyuz yang datang dari istri yaitu: nusyuz perbuatan dan nustuz perkataan. Pertama, nusyuz perbuatan seperti: 1) Enggan berhias didepan suami, sedangkan suami menginginkannya, dan suami memfasilitasnya; 2) Durhaka kepada suami dan enggan melayani suami ditempat tidur tanpa alasan yang syar'i, misalnya sakit atau capek karna seharian mengurus rumah tangga; 3) Istri keluar rumah tanpa izin suami kecuali ada hal syar'I ada hajat atau kepentingan yang mendesak 'Minta izin suami adalah kataan seorang istri kepada suaminya"; 4) Tidak mau pindah rumah yang telah disediakan suami; dan 5) Tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan suaminya dalam batas-batas tertentu sebagai tugas seorang istri.

Kedua, Nusyuz perkataan, misalnya: Istri tidak sopan kepada suami seperti memaki-maki suami dengan kata-kaya yang kasar misalnya bodoh, tolol dan sebagainya. istri menjawab tidak sopan apabila di panggil oleh suami sedangkan suaminya berbicara santun kepadanya

Nusyuz Laki-Laki Atau Suami

Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 128, dalam ayat ini menjelaskan bahwa nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknyanya kepada istri. Dan ayat ini juga menjelaskan cara mengatasi nusyuznya suami.

Ada 2 bentuk nusyuz suami yaitu nusyuz perkataan dan nusyuz perbuatan. Pertama, Nusyuz perkataan dari suami misalnya: 1) Menghina istri; 2) Membentak-bentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri; dan 3) Menjelekjelekan istri dengan kata "*anti kbobihatun* kamu jelek" padahal istrinya mempunyai kelebihan yang lain, "*walaa tukhobbih* jangan menjelek jelekkan. Kedua, nusyuz perbuatan: 1) Mengabaikan hak-hak istri atas dirinya seperti tidak memberikan nafkah lahir dan batin; 2) Berfoya-foya dengan wanita lain (selingkuh); 3) Menganggap rendah istrinya; 4) Tidak

mau mendengar keluhan istrinya, cenderung mengacuhkan istrinya atau cuek terhadap istri; dan 5) Tidak perhatian terhadap istri atau tidak peduli.

Konsekwensi seorang istri yang nusyuz

Nusyuz merupakan perbuatan melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh isteri, sehingga hak suami tidak terpenuhi. Seperti dalam kitab karya Wahbah Zuhaili, seorang isteri yang melakukan perbuatan nusyuz berakibat nafkahnya menjadi gugur, maka suami tidak wajib untuk memberikan nafkah (Az-Zuhaili, 2011).

Kemudian perbuatan seorang isteri yang memasukan orang lain kedalam rumah atau kamar tanpa ada izin dari suami merupakan salah satu perbuatan nusyuz yang berbahaya, apalagi jika sampai terjadi perselingkuhan hingga isteri melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain, hal tersebut sama saja dengan tidak menjaga kehormatan suami dan keluarganya karena merupakan kewajiban isteri, maka menjadi gugur hak nafkahnya. Kemudian ketidaktahuan suami terhadap isterinya yang melakukan nusyuz sama saja dengan orang yang sedang tidur padahal belum melaksanakan kewajiban, tetapi akan tetap menjadi wajib ketika ia telah bangun. Dari perbuatan ini dapat disimpulkan bahwa seorang suami yang tidak mengetahui isterinya nusyuz karena berzina dengan laki-laki lain dan saat itu suami tetap memberikan nafkah, pada akhirnya ketika suami telah mengetahui nusyuz tersebut maka nafkah itu bukan lagi menjadi kewajiban suami, sehingga suami berhak untuk meminta kembali nafkah yang telah ia berikan selama isterinya melakukan nusyuz.

Langkah yang ditempuh islam mengatasi nusyuz (kedurhakaan) istri

Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

Pertama, memberikan nasehat dan membimbing dengan bijaksana dan tutur kata yang baik. (QS. surat at-Tahrim: 6); 2) Pisah rancang dan tidak dicampuri. Tujuan perbuatan seperti ini untuk mengobati kedurhakaannya, bukan untuk merendahkan istri dan bukan juga merusak anak-anak (Az-Zuhaili, 2011). Kedua, pukulan yang

sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak, dan sebagainya, yang tujuannya untuk menyadarkan. Tentang masalah memukul ini, adalah sebagai yang dijelaskan Rasulullah saw dalam sabdanya:

فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

artinya: *"jika mereka(isteri) itu tetap berbuat (durhaka), maka pukulalah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan"*. Ketiga, Kalau ketiga jalan di atas sudah tidak berguna, maka dicari jalan dengan bertahkim, yaitu mengutus seorang hakam dari keluarga suami, dan seorang hakam lagi dari keluarga isteri.

Konsekwensi suami yang nusyuz

Seorang suami yang nusyuz baik dari segi perbuatan maupun perkataan sehingga suami lalai dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Suami tidak menjalankan kewajiban nafkah lahir dan batin. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 128. Nusyuz dari suami sering berkata-kata kasar kepada istri, apabila ada perselisih pahaman dengan istri sang suami sering berkata cerai, sebagai seorang suami yang tidak bisa menghormati istri selayaknya sebagai istri, suami mempunyai sifat temperamental dan emosional, apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan sering melakukan kekerasan fisik kepada istri dan tidak mendapat memberikan contoh yang baik kepada keluarganya, pada dasarnya seorang suami itu adalah sebagai pemimpin dalam keluarga dan menjadi panutan dan contoh bagi anak dalam rumah tangga. Sehingga tujuan dari pernikahan itu tidak terwujud malah kesengsaraan, menahan hati, istri tidak sanggup lagi menangu sakit perasaanya (Handayani, 2012).

Perkenaan dengan masalah nusyuz suami tidak ada yang mengatur secara eksplisit seperti nusyuz istri akan tetapi pada ketentuan peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 dan kompilasi hukum Islam pasal 116 yang didalamnya menyebutkan tentang perceraian dapat terjadi karena alasan: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik,

pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan 7) Suami melanggar taklik talak.

Dari beberapa alasan yang bisa diajukan untuk melakukan perceraian yang dilakukan istri, maka perbuatan seperti ini dapat dikategorikan sebagai unsur-unsur nusyuz suami. Hal seperti ini saja tidak cukup karena tidak ada bentuk kejelasan bagaimana bentuk pengaturan yang dapat diakui dimuka hukum untuk menjamin hak-hak bagi perempuan yang tertindas dan diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Tidak adanya akibat hukum bagi suami yang nusyuz sehingga menimbulkan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya. Berbeda aturan yang ada di negara Tunisia bahwa apabila seorang suami melakukan kelalaian terhadap kewajiban suami terhadap istri maka suami mendapat sanksi hukum yaitu Jika dalam waktu kompensasi tidak dapat memberikan nafkah juga, maka hakim akan menceraikan. Lebih jauh lagi, pada pasal 53 A *Code of Personal Status* 1956-1981¹ menyebutkan bahwa setiap suami

diperintahkan untuk wajib membayar pemeliharaan (nafkah). Jika suami menghindari kewajibannya untuk memberi nafkah selama 1 bulan atau batas kompensasi yang telah ditentukan, maka dikenakan hukuman penjara 3-12 bulan dan denda sebanyak 100-1000 dinar (Mahmood, 1987). Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa negara Tunisia ini cenderung lebih menghargai perempuan dan anak-anak serta melindungi para istri.

Sedangkan di Indonesia bahwa konsekwensi bagi suami yang melalaikan kewajibannya maka seorang istri bisa mengajukan cerai gugat ke Pengadilan yang diajukan oleh istri jika ditinggal suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya yang otomatis suami tidak memberikan nafkahnya kepada keluarga. Maka istri berhak mengajukan cerai gugat kepada pengadilan agama. Hal tersebut sesuai dengan apa yang di jelaskan juga di Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 116 butir a.

Dapat dipahami bahwa langkah untuk mengatasi nusyuz suami tidak berkepanjangan dan tidak mendatangkan kemudharatan yang paling besar bagi istri maka ada sebuah trobosan bagi hukum keluarga Indonesia untuk memberikan efek jera bagi suami yang melalaikan kewajiban seperti yang dilakukan oleh Negara Tunisia bukan hanya sekedar cerai gugat ke pengadilan saja. Sehingga bisa mengurangi angka perceraian di pengadilan agama. Antara suami istri saling mengintrospeksi diri, saling memperbaiki diri, dan merubah diri kearah yang baik, untuk merajuk kembali hubungan yang awalnya rusak akan menjadi baik.

Hak dan Kewajiban Ketika Istri Beriddah

Menikah awalnya merupakan sebuah cita-cita luhur yang bertujuan untuk membangun sebuah rumah tangga bahagia berdasarkan koridor agama, kemudian terealisasi dibawah legalitas hukum normatis dan hukum agama. Pada akhirnya menjadi sebuah persoalan panjang ketika maghligai rumah tangga menemukan kebekuan dari

¹ pasal 53 A *Code of Personal Status* 1956-1981.

¹Any person ordered to pay maintenance or compensation under article 31 or 32 of this Code who deliberately avoids to pay it for one month shall be liable to punishment with imprisonment between three to twelve months and fine between one hundred to one thousand dinars. Negara Tunisia merupakan Negara berpenduduk mayoritas agama Islam mutlak memberlakukan ketentuan hal nafkah istri dengan menggunakan prinsip-prinsip mazhab Maliki. Undang-undang hukum Keluarga yang pertama kali berlaku di Tunisia, yang mayoritasnya pengikut Mazhab Maliki, adalah Code Of Personal Status (*Majallat al-ahwal AL-syakhsyah*)

setiap persoalan yang tak kunjung terselesaikan, sehingga indikasinya kondisi rumah tangga menjadi kritis dan berujung pada perceraian. Maka akan muncul kemudian masalah seputar pemenuhan nafkah istri pasca perceraian yang seringkali terabaikan karena faktor menurunnya kesadaran hukum terhadap masing-masing pasangan. Setelah terjadinya perceraian banyak dari pihak mantan suami lalai dan enggan memenuhi kewajibannya terhadap mantan istrinya, akibatnya pihak istri seringkali dirugikan seperti mencari nafkah selama iddah, pembagian harta bersama, melunasi mahar yang terutang dan memberikan biaya hadhanah kepada anak-anaknya. Lemahnya pemahaman istri terhadap hukum-hukum agama menjadikannya tidak memiliki kekuatan terhadap hak yang mesti didapati.

Keluarga dimulai dari sebuah aqad nikah, bukan akad jual beli, bukan aqad sewa-menyewa apalagi aqad perbudakan, akan tetapi akad pernikahan itu adalah suatu ikatan perjanjian yang kuat, dimana di dalamnya terdapat berbagai tatanan yang mengikat seluruh anggota keluarga. Membangun rumah tangga adalah membentuk suatu sistem mekanisme yang menuntut tanggung jawab atas pemenuhan hak dan kewajiban secara utuh dan seimbang, yang berimplikasi pada keseimbangan, kebahagiaan dan kenormalan dalam perkawinan. Namun pada kenyataannya dalam sebuah perkawinan banyak yang menemukan berbagai hambatan, ketidakmampuan mengelola perkawinan memunculkan keretakan dalam rumah tangga yang berakibat perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh suami-istri bila tidak mampu mempertahankan perkawinan, akibat dari ketidakmampuan salah satu pihak untuk menegakkan haknya dan menjalankan kewajibannya (Djumhana B, 1995).

Perceraian akan berakibat buruk dalam relasi suami istri terutama bila memiliki keturunan, karena sering kali yang muncul pasca perceraian adalah persoalan nafkah istri dan anak, harta bersama dan pengasuhan anak. Hak-hak istri yang diceraikan

sudah diatur dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, kadang masih banyak istri yang tidak mengetahui hal itu sehingga mantan suami dengan mudah menyepelekan kewajibannya memberikan hak yang mesti diterima oleh istrinya seperti kewajiban untuk memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak-anak, biaya pendidikan bagi anak-anak masih tetap dijalankan walaupun istri dalam masa iddah.

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan, apabila perkawinan putus karena thalak maka bekas suami wajib: memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau denda, kecuali bekas istri tersebut *qabla duhul*, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuhnya umur 21 tahun.

Menurut Imam Malik pasca perceraian bahwa nafkah itu tidak menjadi wajib bila terjadi thalak ba'in kecuali istri sedang hamil, sedangkan untuk thalak raj'i wajib nafkah (semua jenis, hamil atau tidak) sampai habis masa iddah. Hal ini sependapat menurut Imam Syafi'i bahwa memberi nafkah pasca perceraian sampai masa iddah untuk thalak raj'i, sedangkan thalak ba'in tidak wajib dengan alasan sesudah thalak ada hubungan seksual (*istimta'*).

Menurut Anshori, nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, dimana seorang suami memberi nafkah kepada istri-istrinya meskipun telah bercerai dan masih dalam masa iddah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 241. Ayat ini menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami-istri sesudah jatuhnya talak kewajiban memberi nafkah tersebut tetap berlaku, dengan harapan dapat mengembalikan hati yang marah menjadi tenang.

Sebagian fuqaha ada yang berpendapat, bahwa mut'ah itu wajib diberikan kepada istri yang telah ditalak apabila suami telah sempat mencampurnya,

baik maharnya telah ditentukan atau belum. Juga kepada istri yang ditalak sebelum sempat dicampuri apabila maharnya belum ditentukan. Keadaan seperti itu mewajibkan suami memberi mut'ah kepada istri yang baru dicerainya. Sedangkan wanita yang dicerai sebelum dicampuri sedang maharnya telah ditentukan, maka ia masih berhak menerima separo mahar. Dengan demikian ia tidak perlu diberi mut'ah lagi. Sebagaimana yang telah dijelaskan Q.S al-Baqarah: 237.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa ketentuan (nash) diatas keumumnya mencakup wanita manapun yang diceraikan, dengan ketentuan sampai yang diceraikan sebelum campur sekalipun, juga masih berhak menerima separo mahar, mut'ah itu tetap wajib diberikan kepadanya, disamping separo mahar yang telah ada ketentuannya. Mut'ah yang wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan sesudah campur, merupakan ijma', sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah: 241 sebagai berikut: Artinya: *kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Sedangkan wanita yang diceraikan sebelum campur, sementara maharnya belum ditentukan, maka mereka menerima mut'ah, berdasarkan surat al-Baqarah: 236.

Adapun perempuan yang dalam masa iddah raj'i atau iddah hamil berhak juga mendapatkan nafkah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ath-Thalaq: 6. Menurut Sayyid Sabiq tentang talak bain, para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hak nafkahnya jika tidak dalam keadaan hamil,¹⁰ menjelaskan ada 3 pendapat yaitu: 1) Menurut Malik bin Syafi'i berhak mendapatkan rumah tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah, berdasarkan firman Allah dalam surat at-Thalaq: 6; 2) Berhak mendapatkan nafkah dan rumah, karena secara hukum memberikan tempat tinggal maka dengan sendirinya wajib memberikan nafkah karena adanya kewajiban memberi tempat tinggal dalam talak perempuan hamil; 3) Tidak berhak nafkah dan tempat tinggal, dengan alasan tempat tinggal dan nafkah

hanyalah hak bagi perempuan yang suaminya ada hak rujuk.

Pada hakekatnya, Allah SWT menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, hal tersebut terbukti dalam memberikan ukuran mut'ah sangat elegan, dengan memberikan ketentuan yang sangat bijaksana, agar pemberian mut'ah diberikan dengan kadar yang patut (makruf) sesuai dengan kemampuan suami.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri dalam bingkai hukum keluarga meliputi berbagai aspek. Berdasarkan fikih, terdapat hak dan kewajiban yang berkaitan dengan materi dan non-materi bagi suami dan istri. Selain itu, dalam konteks nusyuz, terdapat konsekuensi bagi suami dan istri yang melanggar kewajibannya. Setelah perceraian, hak dan kewajiban suami dan istri masih berlaku dalam beberapa situasi, tergantung jenis thalak yang dilakukan. Namun, terdapat perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian.

Dalam konteks isu perceraian di depan pengadilan, disarankan agar suami dan istri tetap menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan baik sebelum mempertimbangkan perceraian. Perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah segala upaya untuk mempertahankan perkawinan telah dilakukan. Dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, penting bagi suami dan istri untuk selalu mawas diri dan belajar dari pengalaman tersebut, sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi keluarga. Selain itu, ada kebutuhan untuk memiliki aturan yang mengikat dalam hal hak dan kewajiban suami dan istri, seperti yang ada di negara Tunisia, untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dalam menjalankan kewajiban dalam perkawinan.

REFERENSI

- Abdul Azis. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Al-Barudi, S.I.Z. (2003). *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Al-Khalidi, S. A. F. (2017). *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis. Lengkap. Terj. Engkos Kosasih, Dkk*, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Al-Sya'rawi, M. M. (2010). *Suami Istri Berkarakter Surgawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu. Juz VII*, Damsyiq: Dar Al-Fikr.
- As-Shabuni, A. M. (2001). *Rawai'u al-Bayan Tafsiru Ayati al-Abkami Min al-Qur'an*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Ath-Thabari, A. J. (2009). *Tafsir Ath-Thabari. Juz XIX & XX*, Mesir: Dar Al-Qalam, Tt.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, Jakarta: Gema Insani.
- Bigha, M. D., Mahrus, U., & Sholihin, Z. (1994). *Ihtisar hukum-hukum Islam praktis*. Semarang: Asy-Syifa'.
- Djumhana B, H. (1905). *Integrasi Psikologi Dengan Islam*, Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Hamka, (1983). *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Handayani, D. A. (2014). *Penyelesaian Perkara Cerai Gugat karena Suami Nusyuz (Analisis Putusan Nomor: 3074/pdt. G/2012/PAJT)*.
- Mahmood, T. (1987). *Personal Law in Islamic Countries*, First Edition. India: Times Press.
- Rusyd, I. (1990). *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtabid, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah*. Semarang: Asy Syifa'.
- Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Shofia, N. (2020). *Suami Tidaklah Sama Dengan Bos Yang Dapat Memerintah Istrinya Sesuka Hati*, dalam <https://www.brilio.net/wow/keewajiban-seorang-suami-terhadap-istri-dalam-ajaran-agama-islam-2006108.html> (10 Juni 2020).
- Warsan, M. A. (1994). *Al-Munawir kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: pustaka progresip.